

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

SU 535 / 1988

SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK)KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTAMADYA

CIREBON

10 • 2 1 • 0 2 • 0 3 • 4 • 0 0 0 6 0

AM 311832

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT

SAK : PER. 60. No.

PROPINSI : JAWA BARAT
KABUPATEN / KOTAMADYA : CIREBON
KECAMATAN : KESAMBI
DESA / KELURAHAN : SUNTARAGI

DAFTAR ISIAN 208
No. 1653 / 1998.
DAFTAR ISIAN 307
No. 2087 / 1998.

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTAMADYA

CIREBON

1	0	•	2	1	•	0	2	•	0	3	•	4	•	0	0	0	6	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PENDAFTARAN - PERIAMA

a) HAK : PAK 41. No. : 60. <u>Desa / Kel.</u> : SUNYARAGI. Tgl. berakhirnya hak :	d) NAMA PEMILIK HAK Pemerintah Kotamadya Daerah TINGKAT II CIREBON. Tangga lahir akta pendirian
b) NIB : 10.21.02.03.00011. Letak Tanah : Jl. Brigjen Darsono.	g) PEMBUKUAN Cirebon Tgl. 29 - 6 - 1998. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Cirebon td. IING MASRO'I, PA. NIP 010 043 846.
c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Penibcrian hak paat dari tanah negara. 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	h) PENERBITAN SERTIPIKAT Cirebon Tgl. 29 - 6 - 1998. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Cirebon  IING MASRO'I, PA. NIP 010 043 846.
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. Kakanwil BPN- Prop, Jabar - 2. Surat Keputusan 19 - 5 - 1998. No. 209/HP/KWPPN/1998. 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.	e) SURAT UKUR Tgl. 16 - 3 - 1998. No. 535 / 1998. Luas. 4.890 m2 (Empat ribu- delapan ratus sembilan puluh me- ter persegi).
i) PENUNJUK 301.II. 2065/1998. Peta Dasar Sunyaragi Lembar 12 Kotak b, 4 - 5. Lamanya hak berlaku : selama tanah tersebut dipergunakan untuk Bangunan Gedung-Sekolah Dasar.	

DAFTAR ISIAN 207
NIB : 10.21.02.03.000//
SALINAN:

10 • 21 • 02 • 03 • 4 • 00062

5-17/500/48.

SURAT UKUR

Nomor : 235 / 19. 93.

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : Jawa - Barat.

Kabupaten / Kotamadya : Cirebon.

Kecamatan : Kesambi.

Desa / Kelurahan : Sunyaragi.

Peta : Dasar Sunyaragi. Nomor Peta Pendaftaran :

Lembar : 12 Kotak : b, 4-5.

U R A I A N.

Kedadaan Tanah : Sebidang tanah diatasnya terdapat beberapa buah bangunan Sekolah.

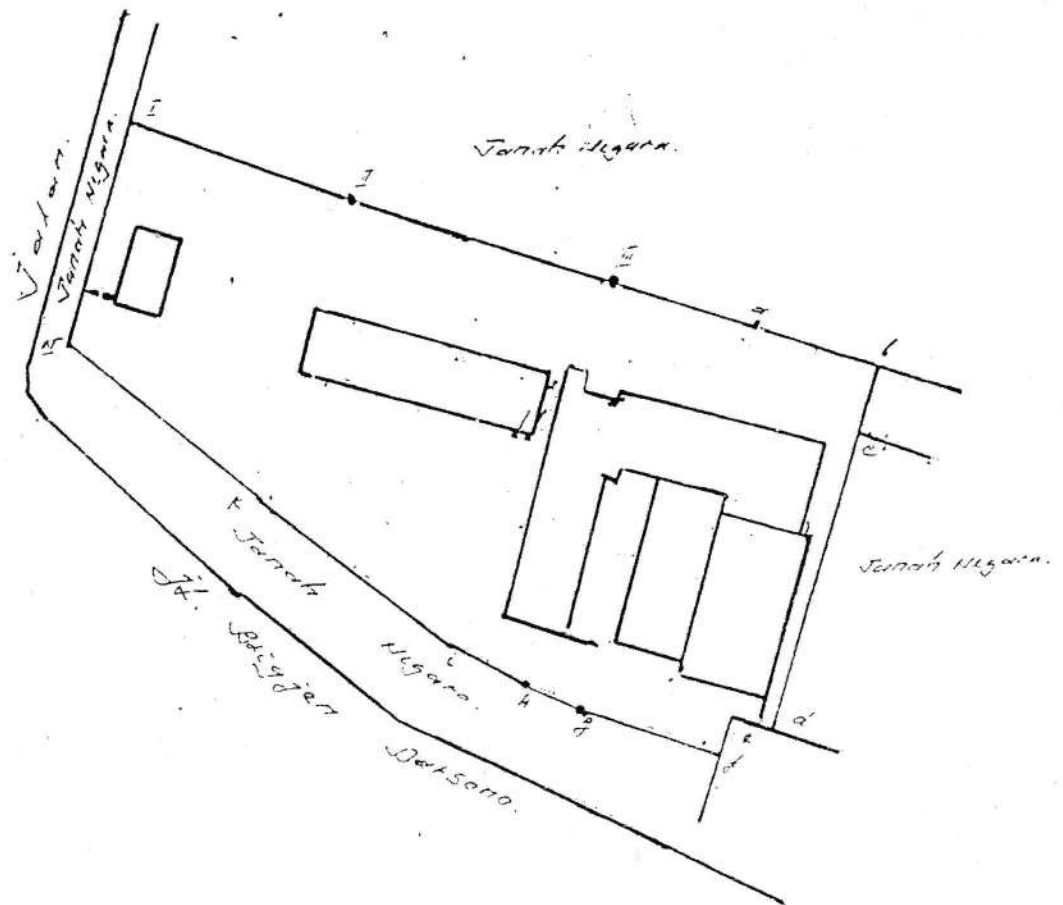
Tanda-tanda batas : Besi - besi I sampai dengan IV berdiri diatas batas. Tembok-tembok
a-b dan f-g-h-i-k yang berdiri didalam. Tembok-tembok b-c, d-e dan e-f
yang berdiri diluar. Besi-besi dan tembok-tembok tersebut memenuhi -
ketentuan dalam PMNA/Ka. BPN No: 3/1997 pasal 22 huruf a dan pasal 21-
ayat 2.

Luas : 4890 M2 (Empat ribu delapan ratus sembilan puluh meter persegi).

Penunjukan dan penetapan batas : Batas - batas ditunjukkan oleh : Yunus yang diberi kuasa.

AM 311832

SKALA 1 : 1295



PENJELASAN : batas tanah ini

Hal lain - lain : Asal tanah Negara.

Berdasarkan Sk.KWBPN . Prop. Jawa - Barat tgl: 19 Mei 1998 No:209/

HP/KWBPN/1998 diberikan Hak Pakai.

Daftar Isian 302 tgl. 14 - 3 - 1998. No. 518. ✓

Daftar Isian 307 tgl. 16 - 3 - 1998. No. 768.

" " 303 tgl: 17 - 6 - 1998. No: 1331. Cirebon tgl: 16 - 3 - 1998.

" " 307 tgl: 23 - 6 - 1998. No: 1426

Cirebon tgl: 16 - 3 - 1998.
Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah.

Kantor Pertnahan Kotamadya
Cirebon.

Carbon.
ttd

(Drs. H. CECEPB. GUNAWAN. SH.)

Nip: 010 090 028.

Cirebon Tgl. 23 - 6 - 1998.

UNTUK SERTIPIKAT

Cirebon Tgl. 29 - 6 - 1998.

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

Kepala Kantor Pertanahan

~~Kotamadya~~ / Kotamadya

~~Carbon.~~

Kantor Pertanahan

Kotapaten / Kotamadya

Cyrcbon

IM3-4580-1. BA.

NIP-010-043 846.

Drs. H. CECEP B. GUNAWAN. SH.

NIP. 010 090 028.

Pemisahan

Lihat surat ukur Penggabungan Nomor : / 19.... Nomor hak :

Penggabungan

Pengganti

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : / 19..... Nomor hak

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997

yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertifikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.